



PENETAPAN

Nomor 930/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan tetapan sebagai berikut antara:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir Pohdana, 21 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx, RT.01, RW.01, Desa Dasan Tapan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir Tubang Raeng, 7 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, semula bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx, RT.01, RW.01, Desa Dasan Tapan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GAIB), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan relaas panggilan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 22 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 930/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 22 Juli 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan No. 930/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 29 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngabang Nomor: 124/15/IV/2015, tertanggal 29 April 2015;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxx, RT.01, RW.01, Desa Dasan Tapan, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Februari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon selalu ingin pulang ke rumah orangtua Termohon dan selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;

b.-----

Termohon memiliki laki-laki idaman lain;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2018, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6.-----

Bahwa lebih kurang sejak bulan Juli 2018 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No. 930/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;

8.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9.-----

Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan tetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah tetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon tetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No. 930/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, Relaas Termohon telah disiarkan/diumumkan melalui Radio Giri Menang FM secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *a-quo* tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yakni pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang terhadap isinya Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan mengenai substansi permohonan sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tetapan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang dan oleh karenanya pula Majelis Hakim

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No. 930/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pemeriksaan perkara *aquo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam agenda pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, terhadap isinya Pemohon menyatakan terdapat perubahan mengenai substansi permohonan Pemohon dan akan mencabut terlebih dahulu permohonannya untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan oleh Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari Termohon dikarenakan permohonan pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon karena dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV yang berbunyi *Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*, maka permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 930/Pdt.G/2021/PA.GM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (**Empat ratus enam puluh ribu rupiah**);

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No. 930/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah**, oleh **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Nurul Ihda Asnainy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Ihda Asnainy, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 180.000,00
5. PNPB	: Rp 30.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 460.000,00

(Empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No. 930/Pdt.G/2021/PA.GM